

## Endri: Forum Discussion Group kolaborasi Pemerintah Kabupaten-Kejaksaan Negeri Teguhkan Semangat Berantas Korupsi



Sumber gambar: <https://kalsel.antaranews.com/berita/437673/endri-fgd-kolaborasi-pemkab-kejariteguhkan-semangat-berantas-korupsi>

Kandangan (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (Hulu Sungai Selatan) Kalimantan Selatan (Kalsel) Endri, menyambut baik Forum Discussion Group (FGD), yang digelar Bagian Hukum Setda HSS berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) HSS dan Inspektorat Daerah, meneguhkan semangat bersama memberantas korupsi.

"Kegiatan ini menjadi langkah penting upaya memberantas korupsi, saya berharap rangkaian kegiatan ini meneguhkan komitmen korupsi musuh bersama harus diberantas," ucap Endri membuka kegiatan mengutip pers rilis Diskominfo HSS, di salah satu hotel, di Banjarmasin, Sabtu.

Dan atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, mengapresiasi terlaksananya FGD dan berterima kasih kepada panitia pelaksana serta para narasumber dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan atas peran aktif dan dukungan mereka.

Dirinya berharap agar sinergisitas yang dibangun melalui kegiatan ini dapat terus berlanjut, untuk mendukung kemajuan di Kabupaten HSS.

Senada itu, Inspektur Kabupaten HSS Kiky Rahmawaty berharap agar para peserta mampu memperkuat komitmen bersama, menerapkan nilai-nilai antikorupsi disetiap pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi, pemaparan strategi, serta langkah konkret pemberantasan korupsi yang akan berlangsung selama tiga hari.

Adapun para narasumber dalam kegiatan dari unsur Kejaksaan Negeri Kab. HSS serta Inspektorat Daerah, di mana sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga tersebut yang berkaitan langsung dengan pemberantasan korupsi.

Turut hadir, Sekretaris Daerah HSS, Kepala Kejaksaan Negeri HSS beserta jajarannya, asisten, staf ahli, Inspektur, para kepala organisasi perangkat daerah, BUMD, para kabag, serta camat se-HSS.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437673/endri-fgd-kolaborasi-pemkab-kejari-teguhkan-semangat-berantas-korupsi>, 2 November 2024.
2. <https://www.rri.co.id/banjarmasin/info-pemda/1094916/pemkab-dan-kejari-hss-bersinergi-cegah-dan-berantas-korupsi>, 4 November 2024.

#### **Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:**

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 ayat (1));
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 3);
- c) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18).